



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal. Sudirman No. 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/ 001go /2005

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES**

Membaca : Surat Permohonan Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
AL-AMBARY (YLPIA)
Jl. At -Taqwa Rt 01/01 Dukuhturi
Bumiayu Kabupaten Brebes
Nomor : 026/E/SDIT-A/XI/2005
Tanggal : 28 Nopember 2005

Menimbang : a. Bawa Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Ambary (YLPIA) akan mendirikan / menyelenggarakan Sekolah Dasar dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

6. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/118 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 26 April 2002 Nomor 060/U/2002 Perihal Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Yayasan: LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
AL-AMBARY (YLPIA)

Nama SD : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AL-AMBARY**

Alamat : Jl. At-Taqwa Rt 01/01 Dukuhturi Bumiayu
Kabupaten Brebes

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 28 Desember 2005



Tembusan Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta (tanpa lampiran)
2. Kepala Dinas P dan K propinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes
4. Camat Bumiayu
5. Dinas P dan K Kec. Bumiayu